



## Sinkronisasi Perjanjian Hukum Perkawinan Di Indonesia

Meli Angriyani<sup>1,2</sup>, Ahyuni Yunus<sup>1</sup> & Muhammad Ilyas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [meliangriyanifeb5@gmail.com](mailto:meliangriyanifeb5@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis **normative**. Hasil penelitian ini menunjukknn bahwa apabila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan, yaitu : Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata dan Akibat hukum perceraian terhadap perjanjian kawin, yaitu: Akibat hukum terhadap pihak yang membuatnya mengikat bagi suami istri yang sepakat membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, akibat hukum terhadap harta benda yang meliputi pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang, akibat hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat dari pembuatan perjanjian kawin.

**Kata Kunci:** Sinkronisasi; Perjanjian Perkawinan

### ABSTRACT

The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.

**Keywords:** Synchronization; Marriage Agreement

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Urgensi dibuatnya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama maupun harta bawaan, semakin jelas manakala di kemudian hari terjadi perceraian. Harta bersama sebagai harta yang diperoleh di dalam perkawinan merupakan milik bersama, sementara harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing. Menyebabkan cakupan dari perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta Bersama (Sanjaya, 2018).

Perjanjian perkawinan dalam hal ini menitikberatkan pada perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUH. Perdata (Rokhim, 2012), pokok pikiran dari perjanjian percampuran laba rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya selama perkawinan baik berupa pemberian atau warisan, sedangkan semua penghasilan dari tenaga dan modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama. (Afrianto, Yaswirman, & Oktarina, 2020).

Ruang lingkup perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat sesuai KUH. Perdata, lebih banyak berkisar pada persoalan harta kekayaan atau harta benda dalam suatu perkawinan, baik itu sebagai harta bawaan maupun sebagai harta Bersama (Subekti, 2010). Pada harta bawaan, merupakan harta kekayaan yang dibawa oleh suami ataupun istri sebelum perkawinan berlangsung misalnya sebagai warisan atau hibah orang tuanya. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan (Danarta, 2019).

Dalam perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materiaistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan (Karim, 2017). Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Memandang harta benda erat kaitannya dengan perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut "UU Perkawinan" mengaturnya dalam beberapa pasal. Adapun pasal yang mengatur harta benda dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 35 :

- 1) Harta benda yang didapat selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengusahaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Dilihat dari uraian pasal-pasal yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenal adanya pembedaan harta benda dalam perkawinan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Negara Indonesia mempunyai hukum positif yang mengatur serta melindungi warga negaranya, baik itu secara umum atau secara khusus termasuk mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah realitas sosial di mana-mana, ditemui atau dialami oleh hampir semua orang. Akibatnya, kebanyakan orang percaya bahwa mereka mengerti pernikahan (Badrian, 2006) seperti yang akan kita lihat, keyakinan itu dapat menghalangi pekerjaan hukum yang dapat dipertahankan mengenai masalah perkawinan. Perjanjian perkawinan yang selama ini berjalan, materinya masih terkait dengan harta gono gini atau pembagian harta pencampuran setelah perkawinan akan diatur sesuai kesepakatan apabila terjadi perceraian (Mulia, 2008). Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka diantara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Istrianty, & Priambada, 2016).

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut antara lain dibuat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat, isi perjanjian tidak melanggar batas hukum agama, dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Yuvens, 2018).

Dalam hal ini perkawinan dapat dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dari salah satu agama yang dianut oleh masing-masing pasangan dan setiap perkawinan wajib memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintahan dengan cara pencatatan yang ditentukan oleh Undang-undang yang tercantum dalam daftar catatan resmi Pemerintah yaitu pejabat yang berwenang untuk itu.

Pembuatan akta perjanjian kawin pun tidak lepas dari wewenang dan tanggung jawab Notaris itu sendiri terutama bagi orang yang beragama Islam dikarenakan orang yang beragama Islam jarang sekali untuk melakukan pembuatan akta perjanjian kawin. Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian kawin karena telah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami isteri atas kekayaan mereka, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian kawin tersebut. Oleh karena itu, seorang notaris memang mempunyai kewenangan untuk membuat akta perjanjian kawin sebagai suatu akta otentik, baik untuk yang beragama islam maupun non islam atas akta yang dibuatnya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini. Penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sinkronisasi Hukum Mengenai Perjanjian Perkawinan di Indonesia**

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum (syariah). Perbuatan hukum dikelompokkan menjadi dua; pertama perbuatan hukum sepihak, yakni perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain sebagainya; kedua perbuatan hukum dua pihak, yakni perbuatan yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti pembuatan Perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan, dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan

perkawinan, yang salah satunya ialah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebab sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum. Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga. Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berisikan satu pasal, yaitu Pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini, kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sementara itu akibat daripada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum

calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat sendiri.

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami isteri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebenarnya perjanjian dalam perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvoorwaarden*" yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kata "*huwelijk*" menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan "*voorwaard*" berarti syarat. Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah

Belum ada definisi baku mengenai perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan: "Perjanjian" berarti persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan "Perkawinan" berarti : pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai "suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pasal 139 KUH Perdata Menyatakan dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 29 menjelaskan tentang syarat-syarat Perjanjian Perkawinan, yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pula tentang syarat-syarat Perjanjian Perkawinan, yaitu Pasal 47 menyatakan: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan",

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Adapun Pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur tentang adanya syarat-syarat Perjanjian Perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut ialah :

1. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
4. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ialah perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 147 *ju* Pasal 149 KUH Perdata dikatakan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 147 KUH Perdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUH Perdata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Adapun yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUH Perdata, yaitu antara lain:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata).
- 2) Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikuti tempat tinggal suami (Pasal 140 KUH Perdata).
- 3) Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatur sendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 KUH Perdata).
- 4) Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat-kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang.

Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan, namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami-istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian perkawinan ialah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai Harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing. Pasal 147 KUH Perdata menyatakan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal. Syarat ini dimaksudkan agar: perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat: Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka,



Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas menghendaki agar perjanjian perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dengan kata lain bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).

Sementara itu salah satu aspek penting dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, meskipun ada anggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan sangat tidak romantis, tidak saling percaya, materialistis, bertentangan dengan adat istiadat orang Timur dan juga egois karena kelihatannya layaknyamemproteksi aset pribadi.

## **B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perjanjian Perkawinan**

Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan pada perjanjian tersebut, hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian kawin. Akibat hukum yang timbul akibat suatu perjanjian kawin dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

### **1. Akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.**

Jika kita cermati pembuatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut menyatakan: "Pada waktu atau sbelum perkawinan dilakukan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga uterhadap pihak ketiga tersangkut".

Dari Pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan harus berbentuk tertulis, dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis, dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis maka perjanjian kawin yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, perjanjian ini berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diartikan pembuatan perjanjian kawin mengharuskan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Sedangkan pembuatan perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri adalah persetujuan kedua belah pihak dari pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung, hal ini tidak ada ketentuannya dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun di dalam ketentuan di dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan keterangan di atas maka untuk pembuatan perjanjian kawin berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kawin yang dibuat terbentuk karena tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, maka dengan sendirinya perjanjian kawin mengikat para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian kawin yang dibuat.

Jadi dapat disimpulkan untuk perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak, baik yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun yang didasarkan oleh penetapan Pengadilan Negeri, perjanjian kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu suami istri tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kawin tersebut.

## 2. Akibat hukum terhadap harta

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan resiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Perlindungan hukum terhadap harta benda dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut KUH Perdata adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUH Perdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: Harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa didalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan

terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.

Perjanjian kawin yang telah di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh karena Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian ataupun tuntutan ganti rugi.

### 3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian kawin bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian kawin hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian kawin baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sebuah perjanjian kawin dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 50 disebutkan perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian kawin belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama.

Sedangkan pembuatan perjanjian kawin yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya, dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri. Namun demikian jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sesudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami istri sebelum keluarnya penetapan Pengadilan Negeri tetap merupakan harta bersama. Menurut penulis perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak suami atau istri. Jadi perjanjian kawin setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu perjanjian kawin dibuat yang fungsinya adalah :

- a. Memisahkan harta kekayaan mereka antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
- b. Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat setelah penetapan akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

## **KESIMPULAN**

1. Sinkronisasi hukum mengenai perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan yaitu, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata terkait (pembuatan perjanjian perkawinan sebelum

perkawinan dilangsungkan), Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata terkait (perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata terkait (perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan, Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 KUH Perdata terkait (perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan).

2. Akibat hukum perceraian terhadap perjanjian kawin yaitu, terhadap pihak yang membuatnya mengikat bagi suami istri yang sepakat membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, terhadap harta benda yang meliputi pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang dan yang lain yang telah disepakati antara kedua pihak suami istri dalam pembuatan perjanjian kawin. terhadap pihak ketiga yang terlibat dari pembuatan perjanjian kawin.

## SARAN

1. Pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Tentang Perkawinan beserta Peraturan pelaksanaannya, maka disarankan agar diatur dalam undang-undang yang mengatur Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dalam keadaan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan atau sesudah perkawinan dilangsungkan.
2. Disarankan kepada pihak yang akan membuat perjanjian kawin agar isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan salah satu pihak dan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E., Yaswirman, Y., & Oktarina, N. (2020). Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 3(2), 197-212.
- Badrian, B. (2006). Konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan islam: sebuah tinjauan sosio-historis. *Himmah*, 7(20), 51-71.
- Danarta, K. S. (2019). Karakteristik Pemasangan Hak Tanggungan Terhadap Harta Perkawinan. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 161-174.
- Dewi, S. (2017). Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 2(1), 68-83.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Karim, A. (2017). Perbandingan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Yustitia*, 3(1), 1-18.

- Mulia, S. M. (2008). Menuju Hukum Perkahwinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*, 136-137.
- Rokhim, A. (2012). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 59-64.
- Sanjaya, I. (2018). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 83-101.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799-819.